



PUTUSAN
NOMOR : 51/PDT/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal sebagai **Pembanding semula Penggugat**;
TERGUGAT , bertempat tinggal di Jakarta, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Maret 2025 Nomor 51/PD T/2025/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Maret 2025 Nomor 51/PDT/2025/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2025PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp852.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 9 Januari 2025 secara elektronik tanpa dihadiri oleh para pihak, dan Kuasa Hukumnya Pembanding semula Penggugat beralamat di Gedung Menara Bidakara 2, Lantai 9, Unit 4, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: hari: Senin, tanggal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, hal ini berdasarkan Permohonan Banding dan Pembayaran Panjar Biaya Banding (SKUM) melalui aplikasi e-Court pada tanggal 28 Februari 2025 Pukul 15:10:39 WIB. (tercantum dalam SIPP pada Fitur Berkas Susulan Dan Tambahan Bundel B), permohonan banding tersebut dikuti / disertai memori banding tertanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan oleh Hafid Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan oleh Hafid Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding semula Tergugat, melalui surat tercatat masing-masing tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang disampaikan oleh Hafid Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal tanggal 23 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2025PT BTN.



Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai mana dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan, tidak sependapat, dan memolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Perkara Nomor;
- Bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor;
3. Menyatakan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus dan berakhir karena perceraian;
4. Menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak asuh atas anak perempuan yang bernama, yang lahir di Jakarta pada Tanggal, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor :
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dapat dicatatkan dalam daftar perceraian;
6. Membebaskan Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau,

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2025PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat terhadap Memori Banding tersebut diatas tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi karena keterangan saksi tersebut hanya mendengar dari cerita dari orang lain, dan tidak melihat dan mendengar atau mengalami sendiri;
- Bahwa surat kesepakatan bersama untuk bercerai (bukti P-5) tidak boleh dijadikan dasar dan alasan untuk memutuskan dalam perkara perceraian;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan alasan-alasan dan dasar gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / Rbg Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2025PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Kamis**, tanggal **13 Maret 2025** yang terdiri dari : **BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**, dan **LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **18 Maret 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh: **SYAKUR, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,

BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.

LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SYAKUR, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2025PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2025PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)